



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
KONTRAK MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(STUDI KASUS DI PT SANNIN BROTHER MEGAH)**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

SHAQUILLE ALKAUTSAR

NPM: 221003742019536

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK MENURUT UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA (STUDI KASUS DI PT. SANNIN BROTHER MEGAH)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
SHAQUILLE ALKAUTSAR
NPM : 221003742019536

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DARMAWAN TRI BUDI U, SH.MSI
NUPTK : 1151743644130073

Anggota,

WIDIATI DWI WINARNI, SH.,MH
NUPTK : 6938740641230152

Anggota,

DR. RR. WIDYARINI INDRIASTI, SH.MHUM
NUPTK : 4145740641230073

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum	11
1. Konsep Perlindungan Hukum.....	11
2. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum	18
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	20
4. Asas-Asas Perlindungan Hukum dalam Hukum Ketenagakerjaan..	22
B. Tinjauan Khusus	23
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	23
2. Hubungan Kerja dan Unsur-Unsur Hubungan Kerja.....	24
3. Pengertian Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)	25
4. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	26
5. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	28
6. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	30

7. Batasan Penggunaan PKWT	31
8. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak	32
9. Sistem Alih Daya (<i>Outsourcing</i>) dalam Hubungan Kerja	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	38
A. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menurut Undang-Undang Cipta Kerja di PT Sannin Brother Megah	38
B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kontrak di PT Sannin Brother Megah	53
C. Solusi Hukum dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Pekerja Kontrak	60
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak merupakan isu penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sistem alih daya (*outsourcing*). Meskipun secara normatif regulasi tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pekerja, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam praktik di PT Sannin Brother Megah, mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi hukum yang dapat ditempuh agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif, didukung oleh data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKWT dan sistem *outsourcing* di perusahaan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan praktik penahanan dokumen pribadi pekerja, sehingga berpotensi melemahkan prinsip perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, kepastian status hubungan kerja, serta penyesuaian kebijakan perusahaan guna mewujudkan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih daya (*outsourcing*), Undang-Undang Cipta Kerja.